

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Kalsel Syariah**

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 8, Telepon (0511) 3304201, 3303827, *faximile* (0511) 3304111.

Pada tanggal 4 Desember 2005 telah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman RT.4 Tibung Raya Kandangan, Telepon (0517) 2228, faximile (0517) 23768, dan Insya Allah akan disusul oleh kantor-kantor cabang Syariah lainnya di Kalimantan Selatan.

Bank Kalsel Syariah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bank Kalsel keseluruhan dengan visi menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Kalsel Syariah bergerak dalam operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan di dunia perbankan melalui produk-produk yang berkesuaian dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan ketentuan Syariah lainnya.

Di tahun 2010 lalu Bank Kalsel Syariah membuktikan eksistensinya dengan dianugerahkannya “The Best Syariah Award 2010” untuk kategori aset kurang dari Rp. 500 miliar dari majalah investor. Diharapkan di tahun yang akan datang, penghargaan-penghargaan lain akan kembali diraih seiring dengan semakin meningkatnya eksistensi Bank Kalsel Syariah di dunia Perbankan Indonesia.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Bank

Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

## 2. Manajemen Bank Kalsel Syariah

Manajemen Bank Kalsel Syariah terdiri dari dua, yaitu:

### a. Dewan Pengawas Syariah

Para Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Syariah periode 2013-2016, yaitu:

- Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA (Ketua).
- Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH (Anggota).

### b. Divisi dan Pemimpin Cabang

Tabel 4.1

Divisi dan Pemimpin Cabang<sup>1</sup>

Direktur Bisnis Syariah (UUS)	Supian Noor
Pemimpin Divisi Bisnis Syariah	Hasan
Pemimpin Kantor Cabang Syariah Banjarmasin	Hj. St. Yulian Noor
Pemimpin Kantor Cabang Syariah Kandangan	Darmadi
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin	A. Fatrya Putra
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) IAIN Antasari	Farid Muzzakir
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Kayu Tangi	Akhmad Riadi

<sup>1</sup>Bank Kalsel Syariah, "Divisi dan Pemimpin Cabang", <http://www.bankkalsel.co.id/index.php/seputar-kami/manajemen/divisi-a-pemimpin-cabang>, 23 Januari 2014.

Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Amuntai	Saikun
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Martapura	Hamrani

### 3. Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah

Untuk menjaga agar operasional Bank Kalsel Syariah tetap dalam ketentuan Syariah Islam, hingga saat ini Bank Kalsel Syariah terus berbenah menjalankan bisnis perbankanya disatu sisi, dan berjihad dilapangan perekonomian disisi lain guna melayani masyarakat sebanyak mungkin, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.

Motto : Sebagai Bank urang banua yang Islami

Visi : Menjadi Banknya urang banua yang Islami, sehat, dinamis, dan professional sesuai dengan prinsip syariah yang murni dan nyata.

Misi :

- a) Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan yang mampu bersaing secara sehat.
- b) Menjadikan usaha syariah bank syariah kalimantan sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam memperdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

- c) Meningkatkan kontribusi pendapatan bank syariah Kalimantan Selatan dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah
- d) Membantu mengembangkan sumber daya insani untuk usaha syariah Bank Kalsel Syariah sebagai insan kamil yang memahami dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

#### 4. Bentuk Usaha dan Jasa

Pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudarabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Adapun produk-produk pembiayaan Bank Kalsel Syariah antara lain:

##### a. *Mudarabah*

Merupakan pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.

##### b. *Murabahah*

Merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga prolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh bank dan nasabah, dimana penjual (bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (nasabah).

c. *Musyarakah*

Merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

d. Talangan Haji iB

Merupakan penyediaan dana (talangan) kepada nasabah dalam bentuk pinjaman (*qard*) untuk pelaksanaan kegiatan ibadah haji dan umrah baik melalui Pemerintah ataupun Biro Perjalanan/Travel.

e. Gadai Emas iB Ar-Rahman

Merupakan produk pembiayaan Bank Kalsel dengan menggunakan akad *al-qard*, *rahn* dan *ijarah* secara bersama dan merupakan satu kesatuan, yaitu pinjaman dengan akad *al-qard* dengan agunan penyerahan emas melalui akad *rahn* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad *ijarah*.

f. *Al-Qardul Hasan*

Ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir atau miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

## **B. Penyajian Data**

Setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan Pembiayaan Produk *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, penulis memberikan pembahasan hasil data secara sederhana, sehingga pada akhirnya dapat memberikan suatu gambaran apa yang diinginkan dalam penelitian ini. Agar Pembahasan hasil data ini lebih terarah, penulis menyajikan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah ditetapkan di bagian awal.

Dalam keputusan Direksi Bank Kalimantan Selatan No.23/KEP/DIR/UUS/2009 tentang pengelolaan *Qardhul Hasan* bahwa *Qardhul Hasan* adalah salah satu produk syariah Bank Kalsel dengan sumber dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah perlu dikelola secara tertib dan transparan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Ibu Sarini Murni Asih di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. *Qardhul Hasan* memiliki tantangan, peluang dan strategi pengembangan dalam produk ini, yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.bankkalsel.co.id>, “profil, Produk, dan Layanan Bank Kalsel Syariah”, (diakses pada senin 23 Januari 2014).

<sup>3</sup> Hasil Wawancara, Ibu Sarini Murni Asih, Rabu 04 Desember 2013 di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

**a. Tantangan**

1. Belum dimanfaatkannya secara optimal fasilitas funding *Qardh & Qardhul Hasan* serta fasilitas lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Produk *Qardhul Hasan* memerlukan transparansi dan hal ini rumit dilakukan karena berada dalam ranah kebijakan internal Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan tidak tercatat dalam neraca (*off balance sheet financing*).
3. Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat yang tinggal di Banjarmasin belum banyak mengenal sistem operasi, produk dan layanan perbankan syariah.
4. Dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan perbankan dan kemampuan kewirausahaan yang lebih spesifik dibandingkan dengan SDM Perbankan Konvensional, disamping harus memiliki wawasan Fiqih Muamalah yang memadai serta memiliki sifat *siddiq, tabligh, amanah, dan fathonah*.
5. Funding *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin hanya mengandalkan sumber dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang dikelola badan pengelola ZIS.
6. Masih banyaknya Perbankan Syariah yang belum menerapkan Produk *Qardhul Hasan*.

**b. Peluang**

1. Besarnya jumlah umat Islam di Banjarmasin



2. Tumbuhnya kalangan menengah profesional dengan semangat dan sikap keagamaan yang semakin baik.
3. Tingginya minat masyarakat untuk ber-bank syariah.
4. Era baru perbankan nasional yang lebih sehat.

**c. Strategi**

1. Pengembangan dan penyempurnaan ketentuan
2. Pengembangan jaringan Kantor Cabang Bank Kalsel
3. Pelaksanaan sosialisasi funding produk *Qardhul Hasan* ke intern dan ekstern Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa suatu lembaga keuangan (termasuk Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin) dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat khususnya yang berupa pembiayaan *Qardhul Hasan*, sangat berhati-hati dan selektif. Karena mengingat pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan pinjaman kebajikan yang memiliki resiko terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan oleh Bank Kalsel selaku *sahibul mal* (pemilik harta) kepada nasabah yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif.

Menurut salah seorang staff Bank Kalsel, Bapak Fahrizan Nur di Kantor KCP (Kedai) Syariah Martapura. Badan Pengelola ZIS ikut berperan aktif dalam menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Sumber

dana ZIS berasal dari karyawan Bank Kalsel dan nasabah Bank Kalsel tersebut dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat seperti di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan di Kantor KCP (Kedai) Syariah Martapura dimana setiap tahun Badan Pengelola ZIS memiliki anggaran masing-masing untuk tiap-tiap Bank Kalsel Syariah.<sup>4</sup>

Fungsi sosial dalam perbankan syariah merupakan amanat dari Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana dalam pasal 4 ayat (3) dan (4) disebutkan di ayat (3) bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf, dan ayat (4) pelaksanaan fungsi sosial.

Distribusi alokasi dana *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Kantor Cabang menyampaikan permintaan alokasi dana untuk *Qardhul Hasan* ke Badan Pengelola ZIS.
2. Badan Pengelola ZIS atas Permintaan Kantor Cabang dan data penerimaan dana ZIS tahun sebelumnya, menetapkan alokasi dana masing-masing Kantor Cabang.
3. Aloksi dana tersebut dikeluarkan dari rekening Badan Pengelola ZIS Bank Kalsel dan dicatat pada kewajiban segera pada masing-masing Kantor Cabang atas nama rekening Buku Besar Alokasi Dana

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara, Bapak Fahrizan Nur, Jum'at 13 Juni 2014 di Kantor KCP (Kedai) Syariah Martapura

*Qardhul Hasan*. Seluruh pencairan dana akibat dari persetujuan *Qardhul Hasan* dan penerimaan kembali dicatat pada buku besar Alokasi Dana *Qardhul Hasan*.

4. Pemimpin Kantor Cabang bertanggung jawab terhadap dana yang tersimpan pada rekening buku besar tersebut dan Badan Pengelola ZIS wajib memantau dan menguji keberannya.

Adapun Sumber dana dan ketentuan pinjaman *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

1. Batas pemberian *Qardhul Hasan* dengan memperhatikan kebutuhan modal dan kemampuan membayar dan setinggi-tingginya
  - a. Limit Kantor Cabang, sebesar alokasi dana yang disediakan badan pengelola ZIS ditambah pengembalian yang diterima masing-masing kantor cabang.
  - b. *Qardhul Hasan* untuk nasabah perorangan maksimal sebesar Rp 2.500.000, diangsur setiap bulan untuk jangka waktu selama-lamanya 25 bulan.
  - c. *Qardhul Hasan* untuk perusahaan maksimal sebesar Rp 10.000.000, diangsur setiap bulan selama-lamanya 25 bulan, atau dibayar sekaligus untuk jangka waktu selama-lamanya 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali selama-lamanya 3 (tiga) kali perpanjang.
2. Kantor cabang masih dapat mempertimbangkan permohonan *Qardhul Hasan* diluar ketentuan limit dan jangka waktu, dengan memperhatikan

manfaat yang diperoleh bagi Bank Kalsel, nasabah, dan masyarakat pada umumnya namun wajib mendapat persetujuan dari badan pengelola ZIS.

Adapun margin dan biaya administrasi *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap *Qardhul Hasan* tidak dikenakan pembebanan margin, bagi hasil atau sejenisnya.
- 2) Terhadap *Qardhul Hasan* dikenakan biaya administrasi masing-masing sebesar;
  - a. Rp 10.000, untuk nasabah perorangan.
  - b. Rp 50.000, untuk perusahaan.
  - c. Rp 25.000, untuk perpanjangan perusahaan.
- 3) Materai tempel untuk akad *Qardhul Hasan* beserta asesorisnya disediakan nasabah.

Adapun persyaratan permohonan pinjaman *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Menyerahkan copy Kartu Keluarga
3. Menyerahkan copy Akta Nikah
4. Surat Keterangan Miskin (Asli)
5. Surat Keterangan Usaha (Asli)

Terhadap tabungan atau giro yang dibuka sebagai syarat dan penampungan syarat dan penampungan dana nasabah dapat diberikan bonus, bagi hasil atau

dibebankan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk produk tabungan atau giro.

Ketentuan jaminan pinjaman *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut :

1. Terhadap nasabah *Qardhul Hasan* perorangan tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan, kecuali bila dipandang perlu dapat dimintakan agunan seperlunya sebagai memperteguh kepercayaan.
2. Terhadap nasabah *Qardhul Hasan* perusahaan wajib dimintakan agunan sekurang-kurangnya objek yang dibiayai ditambah barang bergerak/ tidak bergerak dengan nilai sekurang-kurangnya 25% dari *Qardhul Hasan* dan menyerahkan bukti kepemilikannya kepada kantor cabang seperti segel/ SKPT, sertifikat hak milik, BPKB dan sebagainya.
3. Barang tidak bergerak dapat tercatat atas nama nasabah, anggota kelompok, pekerjaan atau keluarganya dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku secara dibawah tangan.

Sanksi-sanksi dalam pinjaman *Qardhul Hasan* adalah:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan buka karena ketidak mampuannya, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah, berupa;
  - a. Sanksi administrasi berupa denda masing-masing;
    - 1) Terhadap keterlambatan dalam jangka waktu pembiayaan tidak dikenakan sanksi.

- 2) Terhadap keterlambatan setelah jangka waktu berakhir dikenakan denda sebesar Rp.10.000, perbulan dan Rp 20.000, perbulan untuk perusahaan dan sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) bulan keterlambatan.
  - 3) Terhadap keterlambatan pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan Kantor Cabang wajib menyampaikan laporan dan pertimbangan terhadap rencana penyelesaian kewajiban nasabah termasuk penjualan agunan dan atau penghapusan bukuan.
- b. Sanksi moral, yaitu terhadap nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan hingga jatuh tempo, maka tidak akan dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan fasilitas *Qardhul Hasan* berikutnya.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan, prosedur permohonan pinjaman *Qardhul Hasan* meliputi:

1. Pemasar Kantor Cabang menawarkan produk *Qardhul Hasan* yang dinilai memenuhi kriteria dan layak untuk dibiayai melalui *Qardhul Hasan* atau nasabah datang dan mengajukan *Qardhul Hasan* kepada bank melalui pemasaran di Kantor Cabang.
2. Pemasar meneliti kelengkapan administrasi dan melakukan survei dan melakukan pengujian atas profil nasabah dan kelayakan usaha.

3. Pemasar melakukan analisa dan pertimbangan terhadap profil nasabah dan atau kelayakan usaha dan mengajukan kepada komite Pembiayaan Kantor Cabang.
4. Jika pembiayaan tersebut dinilai Komite Pembiayaan Kantor Cabang tidak layak baik profil nasabah maupun usaha nasabahnya, maka pemasar Kantor Cabang dapat menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada nasabah.
5. Jika pembiayaan tersebut dinilai Komite Pembiayaan Kantor Cabang layak untuk disetujui dengan jumlah berada dalam kewenangan Kantor Cabang, maka Kantor Cabang melalui *Loan Admin* dapat menyiapkan Akad *Qardhul Hasan* beserta aksesoris yang diperlukan.
6. Dalam hal pembiayaan tersebut berada diatas kewenangan Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib meminta persetujuan Badan Pengelola dengan melampirkan dokumen analisa dan pertimbangannya.
7. Badan pengelola ZIS dapat meminta data tambahan atau melakukan kunjungan langsung untuk melengkapi analisa pertimbangan dalam memutuskan Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Kantor Cabang wajib melengkapi permintaan tersebut.
8. Atas dasar analisa dan pertimbangan serta data pendukung, Ketua Badan pengelola berwenang untuk menolak atau menyetujui permohonan *Qardhul Hasan* dan menyampaikan disposisi tersebut kepada Kantor Cabang.

9. Kantor Cabang menindak lanjuti disposisi Ketua Badan Pengelola ZIS baik yang ditolak maupun disetujui.

Dalam hal pengambilan keputusan Komite Pembiayaan Kantor Cabang ragu terhadap profil nasabah, maka Kantor Cabang dapat meminta petunjuk secara tertulis kepada Badan Pengelola ZIS.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Sarini Murni Asih, pada hari Rabu 04 Desember 2013 diketahui bahwa Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin juga dalam pengelolaan manajemen *Qardhul Hasan* menggunakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu :

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Sesuai dengan yang dipahami oleh banyak orang, perencanaan merupakan langkah awal bagi kita sebelum melaksanakan sesuatu. Apabila kita ingin pekerjaan yang kita laksanakan dapat berjalan baik dan lancar kita harus bisa memperhitungkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. proses perencanaan merupakan awal dari manajemen pembiayaan, dimana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program pembiayaan akan ditentukan melalui perencanaan. Perencanaan yang efektif dapat diterapkan apabila bank menerapkan perencanaan sebaik mungkin agar penyaluran pembiayaan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

### **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Organisasi merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Jika



aktivitas organisasi baik dan benar, maka tujuan akan lebih mudah dicapai. Pengorganisasian suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan efektif dibutuhkan struktur organisasi dan *job description*.

### **3. Pelaksanaan (*Actuating*)**

Pelaksanaan merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi aktif bergerak melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan organisasi.

### **4. Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.

## **C. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam menjalankan Produk *Qardhul Hasan*.**

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Sarini Murni Asih, diketahui bahwa jumlah nasabah *Qardhul Hasan* mulai tahun 2009 sampai saat ini yang dikelola Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berjumlah 15 nasabah perorangan/ badan usaha dengan total pembiayaan 275,5 juta.<sup>5</sup> Kalau dibandingkan dengan produk lainnya produk pembiayaan *Qardhul Hasan*

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara, Ibu Sarini Murni Asih, Rabu 04 Desember 2013 di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

nasabahnya masih sedikit dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya yang terdapat di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Menurut informasi yang penulis peroleh ada kendala yang dihadapi tersebut, yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang *Qardhul Hasan* sehingga masih banyak yang belum tahu tentang kegunaan dana tersebut.
- b. Keterbatasannya dalam pemberian dana *Qardhul Hasan* yang dimiliki Bank Kalsel Kantor Cabang Banjarmasin.
- c. Bentuk-bentuk pinjaman *Qardhul Hasan* yang sering digunakan hanya dana kebajikan sosial sedangkan dana kebajikan produktif masih jarang penggunaannya sehingga dana kebajikan produktif tidak berkembang.
- d. Kurangnya atau terbatasnya pendapatan nasabah sehingga menjadikan keterlambatan dalam pembayaran angsuran.
- e. Keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah sehingga menyebabkan kendala dalam penyaluran dana *Qardhul Hasan* ini.
- f. Adanya pemikiran masyarakat yang mengira pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya pemberian cuma-cuma untuk fakir miskin, padahal pembiayaan *Qardhul Hasan* diwujudkan dalam bentuk dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat usaha kecil-menengah.

Padahal banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari *Qardhul Hasan* ini, seperti:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek
2. Merupakan salah satu pembeda dengan sistem keuangan konvensional, yang didalamnya mengandung misi sosial di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan yang dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup>
4. Resiko *Qardhul Hasan* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan tanpa ditutup dengan jaminan.
5. Dan yang terpenting adalah merupakan salah satu alat untuk memberdayakan dana ZIS dalam rangka memerangi kemiskinan.

Dari manfaat diatas dapat kita lihat bahwa *Qardhul Hasan* merupakan produk pembiayaan yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita baik dari segi agama, sosial maupun ekonomi. Maka sudah sewajarnya lembaga keuangan baik bank maupun non bank menerapkan produk ini karena dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya rendah.

---

<sup>6</sup> *Op. Cit*, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, h.134

#### **D. Analisis Data**

Peneliti berusaha menganalisis data berdasarkan strategi dan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang mengacu pada beberapa indikator efektivitas sistem pembiayaan *Qardhul Hasan* yang peneliti lihat dari peningkatan pembiayaan *Qardhul Hasan*, adanya pembiayaan yang berjalan lancar, dan terpenuhinya indikator efektivitas pembiayaan produk *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

Aplikasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Syariah memerlukan tingkat kejujuran yang tinggi karena mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan, karena itu ada standar penting dalam aplikasi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang akan menjadi patokan hukum berjalannya kegiatan *Qardhul Hasan* tersebut, yaitu harus terjalinnya ikatan kepercayaan diantara kedua belah pihak, pengelolaan usaha, jaminan, dan tenggang waktu. Dalam aplikasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, dapat dilihat bahwa Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin telah memenuhi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Syariah.

1. Ketentuan pinjaman *Qardhul Hasan* pada Bank Kalses Syariah Cabang Banjarmasin ditetapkan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah Rp 2.500.000 bagi perorangan, Rp 10.000.000 bagi perusahaan.
2. Pengelolaan usaha *Qardhul Hasan* yang dilakukan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin memang sangat detail, karena yang diterapkan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah prinsip kehati-hatian dimana

dalam prosedurnya nasabah harus memberikan rencana kerja dan pengembangan usahanya. Namun Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin tetap melakukan pengelolaan usaha *Qardhul Hasan* dengan mengawasi perkembangan usaha yang dilakukan nasabah tersebut.

3. Untuk jaminan, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin tidak mewajibkan untuk menyerahkan agunan, kecuali bila dipandang perlu dapat dimintakan agunan seperlunya sebagai memperteguh kepercayaan.
4. Mengenai penetapan jangka waktu pengembalian, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menetapkan masa pembiayaan selama 2 tahun yang bisa dilunasi atau diperpanjang, ada pula keterlambatan dalam jangka waktu tidak dikenakan sanksi.

Dari pemenuhan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktek *Qardhul Hasan*, maka ini menunjukkan bahwa Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin telah memulai awal yang baik dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk mencapai hasil pembiayaan *Qardhul Hasan* yang baik.

Adapun mengenai masalah yang muncul dari penyaluran dana pembiayaan *Qardhul Hasan* seperti misalnya *moral hazard*, maka Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin melakukan strategi, yaitu :

- a. Melihat dan memantau usaha nasabah dengan turun kelapangan
- b. Memantau nasabah serta laporan keuangan satu kali setiap bulan.
- c. Mengamati perkembangan usaha nasabah
- d. Untuk pengusaha diterapkan adanya jaminan.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*, maka Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin memperhatikan karakteristik usaha yang dalam penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan*, yaitu:

- a. Untuk kemaslahatan orang banyak
- b. Dapat mengembangkan usahanya tersebut.
- c. Memperdayakan dana ZIS

Selain ciri-ciri atau karakteristik usaha, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik nasabah yang diperhatikan dalam melakukan kontrak pembiayaan *Qardhul Hasan*, yaitu:

- a. Tergolong fakir atau miskin.
- b. Mempunyai usaha atau akan membuka usaha baru.
- c. Mempunyai domisilin yang tetap.

Strategi yang dilakukan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin tersebut merupakan bentuk usaha Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk mencapai efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Mengenai indikator efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan*, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin juga telah memenuhinya. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Tantangan pemenuhan terhadap prinsip syariah.
  - a. Mengenai standarisasi keuangan syariah, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin berpegang terhadap peraturan Bank Indonesia, sedangkan untuk masalah pembukuan Bank Kalsel Cabang Banjarmasin berpedoman pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

- b. Mengenai mekanisme kerja bagi pengawasan prinsip syariah, sebagaimana hasil laporan pelaksanaan *good corporate governance* bahwa Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan rapat satu kali setiap bulan, serta bank mencatat atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga sumber pendapatan non halal tidak ada.
- c. Dari segi keluhan masyarakat terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin berusaha menerapkan prinsip syariah dengan sebaik-baiknya. Adapun tentang penilaian untuk keluhan nasabah terhadap penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*, maka salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yaitu pedagang kaki lima yang beralamat di Jalan Sultan Adam Banjarmasin, dari pihak yang bisa dimintai keterangannya yaitu Bapak Ahmad Hermansah, beliau menyatakan melakukan pinjaman pada tahun 2010 dengan dana yang dapat disalurkan oleh pihak Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sebesar Rp. 2.500.000 dengan jangka waktu selama 2 tahun. Namun Bapak Ahmad Hermansah memiliki kendala sendiri dalam pembayaran *Qardhul Hasan*, karena tidak menentunya pendapatan yang beliau hasilkan dari usahanya tersebut. Akan tetapi beliau tetap bisa menjalankan usahanya tersebut sampai sekarang setelah melakukan pelunasan dari pinjaman *Qardhul Hasan* dan beliau tidak ada keluhan terhadap penerapan

prinsip syariah tersebut karena Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin memang melakukan akad *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan yang disalurkan tersebut. Karena itu dana tersebut efektif dalam membantu usaha kecil-menengah. Sekalipun demikian, jumlah nasabah *Qardhul Hasan* tidak sebanyak nasabah produk lainnya.

2. Tentang pemenuhan terhadap prinsip kehati-hatian.
  - a. Dalam mewujudkan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristik dan didukung dengan sistem pengendalian *intern* yang handal, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menerapkannya dalam bentuk pengawasan, adapun badan terkait yang melakukan pengawasan itu adalah Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pengelola ZIS. Badan Pengelola ZIS bertugas untuk mengetahui sedini mungkin kalau terjadinya suatu penyimpangan, karena dana yang digunakan sebagian dikeluarkan dari dana ZIS.
  - b. Mengenai konsep *good corporate governance* dalam operasi perbankan syariah, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin telah menerapkan konsep *good corporate governance* dengan mendapatkan hasil penilaian yang baik, dan dalam tahun 2009 sampai sekarang tidak ada permasalahan dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan*.
  - c. Tentang penerapan *entry* dan *exit* yang sehat, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin berpegang pada Peraturan Bank Indonesia kemudian di aplikasikan pada target.



- d. Mengenai sistem informasi dan *self regulatory banking*, Bank Kalsel sudah memiliki proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko dan sistem informasi manajemen resiko, namun diakui aplikasi tersebut belum dapat diketahui efektivitasnya.
3. Tentang pemenuhan terhadap sistem perbankan syariah yang kompetitif.
    - a. Mengenai terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global, Bank Kalsel Syariah mampu bersaing dengan Bank Syariah yang lainnya. Misalnya dalam Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan*, hanya terdapat dua bank saja yang dalam produknya terdapat pembiayaan *Qardhul Hasan* dimana Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin masih aktif hingga sekarang yang menjalankan pembiayaan *Qardhul Hasan* diorientasikan untuk kepentingan sosial (*social oriented*) yaitu dalam rangka membantu nasabah kecil-menengah melaksanakan kegiatan usahanya.
    - b. Mengenai aliansi jaringan dan kerjasama dengan lembaga pendukung, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menjalin hubungan yang bagus dengan Badan Pengelola ZIS, dimana kerjasama ini untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*.
  4. Tercapainya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.
    - a. Mengenai terwujudnya *safety net* (penyelamatan ekonomi negara) yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang

berhati-hati, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin masih tidak terdapat kemacetan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*.

- b. Tentang kesinambungan atau kontinuitas penyaluran dana *Qardhul Hasan* yang biasa disebut dengan dana kebajikan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin hendaknya dapat dipertahankan agar produk sosial ini memiliki dampak positif dan berdayaguna untuk masyarakat, khususnya bagi para penerima dana *Qardhul Hasan*.

Sedangkan untuk tingkat kepercayaan Bank terhadap nasabah, maka hal itu karena masalah *moral hazard* yang bisa saja terjadi dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* jika pengawasan yang diberikan kurang. Adapun untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada personal dan mikro kecil menengah, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin masih kurang berani dalam mengambil resiko, padahal Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin telah memiliki strategi dan manajemen yang baik dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Dari uraian dan penjelasan diatas, penulis menganggap bahwa Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin telah melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* secara efektif, hal itu dapat dilihat dari strategi dan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang mengacu kepada indikator efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* yang telah terpenuhi, dan tidak adanya kemacetan dalam pembayaran pembiayaan *Qardhul Hasan*, serta peningkatan pos pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan adanya Badan Pengelola ZIS di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.